

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK PERATURAN	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

JABATAN FUNGSIONAL

2022

PBSN NO 1, BN 2022/NO.126, 44 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 5 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PERPRES No. 4 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 43 Tahun 2020; PBSN No. 10 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog.
 - Bahwa pengaturan penyelenggaraan uji kompetensi yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. mengukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural berdasarkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog; dan
 - b. memenuhi salah satu persyaratan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK PERATURAN	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- Bahwa Uji Kompetensi ini dilaksanakan untuk pengangkatan melalui:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. promosi; dan
 - c. kenaikan jenjang jabatan.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Januari 2022
 - Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog mulai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
 - Lamp. : 18 hlm